

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

A. Pengawasan dan Tindakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Yang Bermasalah

Mengenai pengawasan peraturan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri. Tindak lanjut atas pengawasan tersebut, adalah keputusan untuk membatalkan suatu perda pajak atau retribusi, apabila berdasarkan hasil pengkajian dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menggunakan Pengawasan Represif dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah yang dibuat dapat dievaluasi terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Menteri dalam Negeri. Pengawasan terhadap peraturan daerah masih menemui berbagai masalah. Tidak semua perda yang dibuat oleh daerah dapat diawasi oleh pemerintah pusat karena adanya keterbatasan dalam mengawasi sekian banyak perda yang dibuat oleh pemerintah daerah. Bahkan ada perda yang lolos dari pengawasan pemerintah pusat dan diberlakukan oleh pemerintah daerah. Peraturan Daerah tersebut kebanyakan memberatkan masyarakat dan pihak pengusaha karena dibebani oleh banyak pungutan. Hal tersebut akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pemberlakuan Peraturan Daerah harus

mendapat persetujuan dari DPRD, ditandatangani oleh Kepala Daerah serta diundangkan dalam lembaran daerah. Namun demikian, pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan Peraturan Daerah kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, lima belas hari setelah ditetapkan, dimana kewajiban tersebut berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan yang sudah harus ditetapkan dalam tempo satu bulan sejak diterimanya Perda tersebut..

B. Peluang Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Ekstensifikasi Pajak

Sedangkan mengenai peluang pemerintah daerah dalam melakukan perluasan pajak dan retribusi daerah dengan adanya kewenangan yang luas untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, berimplikasi kepada terbitnya Perda Pajak dan Retribusi Daerah baru selain jenis-jenis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi akan menjadi dasar berpijak dari kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pemungutan pajak maupun retribusi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, fenomena yang muncul adalah kecenderungan daerah yang memungut pajak baru diluar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Keinginan Pemda dikarenakan ingin meningkatkan PAD dengan jalan memperbanyak pajak, hal ini tentu saja sangat membahayakan. Kenyataan yang terjadi adalah daerah ada kalanya tidak lagi memperhatikan

kaidah-kaidah yang berlaku, diantaranya dengan membuat peraturan daerah yang mengatur materi diluar kewenangannya. Otonomi kadang-kadang juga diartikan bahwa daerah harus mampu mandiri, dan untuk itu perlu memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) yang setinggi-tingginya yang dijabarkan dalam bentuk penerbitan berbagai Perda pajak maupun retribusi tanpa mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai persyaratan penerbitan Perda dimaksud. Selanjutnya mengenai peluang pemerintah daerah dalam melakukan ekstensifikasi pajak dikembalikan ke niat masing-masing daerah dengan jalan Undang-Undang No 34 tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah perlu direvisi. Ekstensifikasi pajak daerah diharapkan tidak membebani masyarakat dan yang paling utama tidak tercipta persaingan ekonomi tiap-tiap daerah dalam memungut pajak dengan alasan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saran

Setelah melihat pihak-pihak yang mungkin turut bertanggung jawab dalam pembuatan perda bermasalah, ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk meminimalisir terbitnya perda-perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan yang lebih tinggi,

1. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberikan masukan untuk penyiapan atau pembahasan perda. Mengenai peran serta masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masyarakatnya karena tiap daerah tidak sama kondisi masyarakatnya.
2. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan maksud adanya perubahan hal-hal mengenai

perluasan jenis-jenis pajak dan retribusi daerah bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota, misalnya seperti pajak hiburan, pajak sarang burung walet dan pajak lingkungan yang akhir-akhir ini bermunculan ditiap-tiap daerah..

3. Pengawasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu ditingkatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pemerintah daerah tidak sewenang-wenang dalam menetapkan peraturan daerah (perda)
4. Perbaiki kinerja pemerintah daerah sendiri dengan merekrut Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Hal ini dilakukan supaya dalam pembuatan peraturan daerah dapat memberikan kualitas dan tidak hanya asal membuat peraturan daerah.
5. Untuk Pengawasan Peraturan Daerah perlu nomor Perda dari pusat dan dicantumkan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan misalnya perda tentang pajak dan retribusi daerah baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah hal ini dimaksudkan supaya lebih mudah pengawasannya sehingga diharapkan tidak ada lagi perda yang lolos dari pengawasan pemerintah pusat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Rozali, 2000, Pelaksanaan Otonomi luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Prakoso, Kesit, 2003, Pajak dan Retribusi daerah, UII Press, Yogyakarta
- Jeddawi, Murtir, 2005. Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah, Yogyakarta, UII Press
- Huda, Ni'matul, 2005, Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadi, Sutrisno, 1995, Metodologi Research, Andi Offset, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 1994, Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Sinar Harapan, Jakarta.
- Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta
- Mertokusomo, Sudikno, 1996, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta
- Rosyidah, 2003, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Malang, Bayumedia Publishing.
- Soemitro, Rochmat, 1992, Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT Eresco, Bandung
- Suandy, Early, 2004, Hukum Pajak Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta
- Suhardi, Gunarto, 2006, Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah, Universitas Atmajaya, Yogyakarta,
- Susanti, Ida, 2003. Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Sirait Lisbon, Mei 2003, Pajak daerah dan Retribusi daerah, Berita Pajak.
- Sunarno, Siswanto, 2005, Hukum Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Sri Pudyatmoko, Y, 2004, Pengantar Hukum Pajak, Andi Offset, Yogyakarta

Makalah

- Ari Juliano Gema 2006
- Bagir Manan, Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, 26 Juli 2000.
- Laporan Penelitian Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan 2005
- Joni Emirzon 2005
- Kristiadi 1987
- Robert A Simanjuntak 2000
- Ter-Minassian, Teresa (1997), "Fiscal Federalism in Theory and Practice", International Monetary Fund, Washington

Website

- www.kompas.com
- www.pikiranrakyat.com
- www.hukumonline.com
- www.pajak.go.id
- www.tigapilar.org
- www.koran-tempo.com
- www.dpr.go.id
- www.balipost.com

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Rozali, 2000, Pelaksanaan Otonomi luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Prakoso, Kesit, 2003, Pajak dan Retribusi daerah, UII Press, Yogyakarta
- Jeddawi, Murtir, 2005. *Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta, UII Press
- Huda, Ni'matul, 2005, Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadi, Sutrisno, 1995, Metodologi Research, Andi Offset, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 1994, Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Sinar Harapan, Jakarta.
- Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta
- Mertokusomo, Sudikno, 1996, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta
- Rosyidah, 2003, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Malang, Bayumedia Publishing.
- Soemitro, Rochmat, 1992, Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT Eresco, Bandung
- Suandy, Early, 2004, Hukum Pajak Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta
- Suhardi, Gunarto, 2006, Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah, Universitas Atmajaya, Yogyakarta,
- Susanti, Ida, 2003. Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Sirait Lisbon, Mei 2003, Pajak daerah dan Retribusi daerah, Berita Pajak.
- Sunarno, Siswanto, 2005, Hukum Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Sri Pudyatmoko, Y, 2004, Pengantar Hukum Pajak, Andi Offset, Yogyakarta

Makalah

- Ari Juliano Gema 2006
- Bagir Manan, Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, 26 Juli 2000.
- Laporan Penelitian Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan 2005
- Joni Emirzon 2005
- Kristiadi 1987
- Robert A Simanjuntak 2000
- Ter-Minassian, Teresa (1997), "Fiscal Federalism in Theory and Practice", International Monetary Fund, Washington

Website

- www.kompas.com
- www.pikiranrakyat.com
- www.hukumonline.com
- www.pajak.go.id
- www.tigapilar.org
- www.koran-tempo.com
- www.dpr.go.id
- www.balipost.com

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A setelah diamandemen;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 Sebagai Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007

